

**PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI**

**ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

**(Studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NIKA RAHMAWATI**

**101200219**

Pembimbing:

**MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H.**

**NIP 199303192020121017**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN**

**SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

**FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

**(Studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**NIKA RAHMAWATI**  
**101200219**

Pembimbing:

**MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H.**  
**NIP 199303192020121017**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Rahmawati, Nika** 2024. *Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murtdlo, M.H.

**Kata Kunci/Keyword:** *Pandangan Akademisi, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Mubādalah*

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya sebagai teori yang hanya menjadi asumsi sesaat. Tetapi, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Acap kali, permasalahan rumah tangga diawali dari kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini lah, yang menjadikan salah satu pihak merasa terdiskriminasi. Dari penelitian awal yang dilakukan penulis di Fakultas Syariah, masih terdapat beberapa dosen yang belum memahami secara mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemahaman dosen mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan Akademisi Fakultas Syariah terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir? 2) Bagaimana pandangan Akademisi Fakultas Syariah terhadap urgensi penerapan hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam sebuah keluarga?

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Dari pandangan yang disampaikan oleh para Akademisi mengenai pengertian dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, jika dikaitkan dengan konsep *mubādalah*, maka sudah sesuai. Di mana antara hak dan kewajiban suami istri itu berlaku seimbang dan timbal balik. 2) Pendapat yang disampaikan oleh Akademisi yang sudah menikah dan yang belum menikah memiliki pandangan yang hampir sama mengenai urgensi pemahaman konsep *mubādalah* mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga. Konsep kesalingan sangatlah perlu dipahami oleh suami istri terutama dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga, antara suami istri tidak merasa terbebani dengan adanya tugas yang dijalankan. Ini perlu dipahami guna mewujudkan tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nika Rahmawati  
NIM : 101200219  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami  
Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi  
di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Februari 2024


Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Muhammad Ali Murtadlo, M.H.**  
NIP 199303192020121017

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nika Rahmawati  
NIM : 101200219  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 April 2024

**Tim Penguji**

- |                 |                                  |         |
|-----------------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua Sidang | : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. | (.....) |
| 2. Penguji I    | : Fuady Abdullah, M.A.           | (.....) |
| 3. Penguji II   | : Muhammad Ali Murtadlo, M.H.    | (.....) |

Ponorogo, 2 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

#### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nika Rahmawati  
NIM : 101200219  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami  
Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi  
di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethese.iainponorogo.go.id](http://ethese.iainponorogo.go.id). Adapun isi dari keseluruhan naskah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Februari 2024



Nika Rahmawati

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nika Rahmawati  
NIM : 101200219  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 23 Februari 2024



Nika Rahmawati

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur mengenai pernikahan, di mana pernikahan merupakan suatu ibadah dan sebagai tanda keagungan Allah SWT yang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk saling mencurahkan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Makna ibadah dalam suatu pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani pernikahan tersebut sudah terdapat ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang berlaku bagi seorang suami atau istri. Oleh karena itu, terdapat akibat hukum yang ditimbulkan berupa hak dan kewajiban bagi seorang suami maupun istri. Ketentuan tersebut diatur dalam hukum Islam guna menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>1</sup>

Penjelasan dari ayat di atas, bahwa dalam sebuah hubungan pernikahan haruslah ada rasa cinta, kasih sayang, dan hormat menghormati. Ayat tersebut, juga membahas mengenai tujuan dari hidup berpasangan yang ideal, yaitu untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020).

mendapatkan rasa ketenteraman dan ketenangan baik suami maupun istri. Rasa ketenteraman dan ketenangan ini, tentunya berkaitan dengan berbagai aspek, terutama spiritual, psikologi, ekonomi, serta hubungan personal dan sosial.<sup>2</sup> Selain itu, suami istri juga harus saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

﴿ ١٨٧ ﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ قُلُوبٌ ۗ

“Dihalalkan bagimu pada bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri, memiliki hubungan yang saling membutuhkan, melindungi, dan menguatkan antara keduanya. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus saling dijaga dan dihormati agar tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rohmah* baik di dunia dan di akhirat dapat terwujud.

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 sampai Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum tersebut disebutkan bahwa suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Selain itu, juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang seimbang. Suami harus memenuhi kebutuhan istri, sebagaimana istri memenuhi

<sup>2</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 336.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020).

kebutuhan suami. Hukum tersebut, dapat dijadikan patokan bagi suami dan istri dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Keduanya memiliki kedudukan yang seimbang, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah.

Pada dasarnya, Islam mengajarkan relasi yang dibangun antara suami dan istri adalah dengan konsep keseimbangan dan kemitraan. Maka, hubungan suami istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak pada pihak lain, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Namun, untuk menerapkan konsep keseimbangan dan kemitraan dalam kehidupan berumah tangga, bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki setiap manusia tidaklah sama, kemampuan antara manusia satu dengan yang lain juga berbeda. Sehingga, sudah menjadi hal yang wajar jika suatu waktu laki-laki lebih diunggulkan.<sup>4</sup> Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ قُلَىٰ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kehidupan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya istri mempunyai hak dan kewajiban, di mana kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Begitu pun juga dengan suami yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan istri. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri yaitu sebagai kepala keluarga.

<sup>4</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020).

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tidak hanya terpaku pada kehebatan seorang suami, namun juga membutuhkan kerja sama yang kuat antara pasangan suami istri. Keduanya membutuhkan kekompakan dan kesalingan, salah satunya kesalingan dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu, diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya sebagai teori yang hanya menjadi asumsi sesaat. Tetapi, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Acap kali, permasalahan rumah tangga diawali dari kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini lah, yang menjadikan salah satu pihak merasa terdiskriminasi.

Dari penelitian awal yang dilakukan penulis di Fakultas Syariah, masih terdapat beberapa dosen yang belum memahami secara mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Padahal, dosen merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang tertentu salah satunya mengenai pernikahan. Dan memahami hak dan kewajiban suami istri merupakan hal paling mendasar yang harus dipahami oleh calon pasangan suami istri maupun pasangan yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemahaman dosen mengenai hak dan kewajiban suami istri. Penulis menggunakan pandangan Akademisi dengan tujuan melihat seberapa dalam pemahaman dosen mengenai hak dan kewajiban suami istri dan urgensinya yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berumah tangga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir."

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan skripsi ini teratur dan sistematis, perlu adanya perumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana pandangan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap urgensi penerapan hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubādalah* dalam sebuah keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara keseluruhan dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Akademisi terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Akademisi terhadap urgensi penerapan hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubādalah* dalam sebuah keluarga.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi akademisi dalam pengetahuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia pada tingkat perguruan tinggi. Dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu yaitu mengenai konsep *mubādalah* hak dan kewajiban suami istri. Serta dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian yang lain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pasangan suami istri, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut teori *mubādalah* dan dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut teori *mubādalah*.
- c. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan pengetahuan dan pengarsipan di perpustakaan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.
- e. Bagi peneliti, dari penelitian ini menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut teori

*mubādalāh*. Sehingga, nantinya dapat dijadikan referensi tambahan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya pedoman atau landasan dari penelitian terdahulu untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan. Dari hasil pencarian, ditemukan beberapa skripsi dan tesis yang relevan dengan tema penelitian.

Pertama, tesis karya Humaidulla yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary* dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia.” Rumusan masalah yang digunakan yaitu: 1) Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary*? 2) Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary* tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap hukum keluarga di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Dengan hasil penelitian bahwa hak dan kewajiban suami istri yang ditulis oleh al-Malibary sebagian besarnya masih relevan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang pada saat ini membutuhkan penyegaran. Beberapa pembaharuannya adalah kewajiban pertama mencari nafkah tidaklah mutlak menjadi kewajiban seorang suami, namun dapat diemban oleh keduanya. Kedua, kewajiban patuh tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bagi keduanya. Patuh ini juga dapat diartikan sebagai hubungan saling membantu satu dengan yang lain. Ketiga, tidak ada larangan keluar rumah bagi istri, kecuali jika

diperlukan untuk melindungi dari kejahatan atau hal mungkar. Keempat, batas minimal mahar seperti ini perlu diterapkan di Indonesia.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dan pada sumber pembahasan dalam penelitian serta pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary* sedangkan penelitian ini menggunakan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Kedua, skripsi karya Risma Lailatul Zulfa dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami istri? 2) Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri perspektif teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu yang pertama Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan jika *mubādalah* hadir menjadi poin penting dalam keluarga. Dalam *mubādalah*, hanya ada 3 pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, yaitu: pertama, relasi yang baik. Kedua, nafkah harta yang diwajibkan oleh suami kepada istrinya, meskipun dalam beberapa kondisi istri juga harus memberi kontribusinya. Ketiga, fikih menurunkan pedoman-pedoman agar suami juga memberi kepuasan kepada istri untuk

---

<sup>6</sup> Humaidulla, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al-Malibary dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia”, *Tesis* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. IV

menegakkan kehormatannya. Kedua, terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 sampai Pasal 34, salah satu dari pasangan tidak dapat melaksanakan kewajibannya juga telah dijelaskan dalam, maka pasangannya boleh mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai teori dan metode yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *mubādalah* dan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian *library research*.

Ketiga, skripsi karya Ririn Kholifatul Muawwanah dengan judul “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Qira’ah Mubādalah*”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *Qira’ah Mubādalah*? 2) Apa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi pandangan akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *Qira’ah Mubādalah*? Sedangkan metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, pandangan para akademisi mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika di terapkan pada

---

<sup>7</sup> Risma Lailatul Zulfa, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2022), 58.

pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan. Kedua mengenai fleksibelnya hak dan kewajiban suami istri ini dapat digolongkan menjadi dua tipologi pemikiran. Pertama, tipologi tradisional adalah model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian yang kedua, tipologi modernis adalah pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, pembahasan, dan hasil yang akan diperoleh. Di mana dalam rumusan masalah membahas mengenai pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *Qira'ah Mubādalāh* dan faktor yang melatarbelakangi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *Qira'ah Mubādalāh*. Diperoleh hasil bahwa pandangan Akademisi mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri sangat relevan jika diterapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan. Terdapat dua tipologi pemikiran dari akademisi, yaitu tipologi tradisional dan tipologi modernis.

Keempat, skripsi karya Nurul Azizah dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam.” rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Syariat

---

<sup>8</sup> Ririn Kholifatul Muawwanah, *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Saumi Istri Menurut Qira'ah Mubadalāh*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), ii

Islam? 3) Bagaimana perbandingan hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Syariat Islam? Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam memiliki perbedaan. Di mana dalam Undang-undang hanya menyebutkan hak dan kewajiban suami istri secara umum, sedangkan dalam hukum Islam diatur secara detail. Sehingga diperlukan aturan yang secara detail dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai teori dan metode yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *mubādalah* dan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Perundang-Undangan dan Syariat Islam. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian *library research*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung untuk meneliti objek yang akan dibahas mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian lapangan lebih difokuskan pada pengamatan dari permasalahan

---

<sup>9</sup> Risma Lailatul Zulfa, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022), xix.

yang terjadi, sehingga bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang bagaimana pandangan Akademisi mengenai urgensi hak dan kewajiban suami istri pada suatu keluarga.

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris kualitatif. Pendekatan empiris kualitatif adalah pendekatan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>10</sup> Dipilihnya pendekatan kualitatif ini karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap kasus tersebut.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan sangatlah utama dan penting, karena peneliti bertindak sebagai instrumen, yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, hingga menganalisis data hasil penelitian.<sup>11</sup> Selain manusia, instrumen dalam penelitian juga dapat berupa angket, soal-soal tes, lembar observasi, maupun pedoman wawancara. Sehingga, kehadiran peneliti bersifat mutlak karena peneliti yang berinteraksi langsung untuk memperoleh data baik dilakukan dengan wawancara maupun

---

<sup>10</sup> Rukin, *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 117.

observasi. Dengan ini, peneliti akan memperoleh data yang akurat dan mendalam dari para subjek yaitu para akademisi.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus II IAIN Ponorogo yang beralamat di Jl. Puspita Jaya, Krajan, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Dalam penelitian ini, dibutuhkan data-data untuk menyelesaikan permasalahan. Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan berupa data mentah dalam bentuk huruf, angka, grafik, gambar, atau data lainnya yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan data tertentu.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa kata verbal dari hasil wawancara dengan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan data-data tambahan yang dibutuhkan. Kemudian, hasil wawancara tersebut dianalisis.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber bahan utama yang digunakan sebagai rujukan pertama dalam penyusunan penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil

---

<sup>12</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 213.

secara langsung dari lapangan, yaitu dari hasil wawancara dan observasi dengan sumber utama. Hasil dari wawancara ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden, yaitu Akademisi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, antara lain:

- a) Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
- b) Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.
- c) Nahrowi, M.H.
- d) Fajriya Kurniawati, S.H., M.H.
- e) Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, M.H.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang dapat mendukung dan menunjang penelitian serta memberikan informasi yang berhubungan dengan sumber primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan *Qirā'ah Mubādalah*, hak dan kewajiban suami istri, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, artikel dan jurnal yang berkaitan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar diperoleh hasil yang sistematis dan mudah.<sup>13</sup> Terdapat beberapa jenis dalam teknik pengumpulan data, yaitu dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, survei, dan kombinasi keempatnya.<sup>14</sup> Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data dengan cara bertemu dan bertanya (berkomunikasi) secara langsung antara peneliti dengan responden.<sup>15</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari responden dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa Akademisi atau dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

- 1) Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
- 2) Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.
- 3) Nahrowi, M.H.
- 4) Fajriya Kurniawati, S.H., M.H.
- 5) Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, M.H.

---

<sup>13</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemeristah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

<sup>14</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet.1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

<sup>15</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dokumentasi ini, dapat berupa catatan atau dokumen lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Dokumen digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan untuk mengumpulkan teori sebagai alat analisis. Dokumen ini, diambil dari karya tulis para narasumber.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk memproses pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Dalam teknik analisis data kualitatif, cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi atau fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan angka yang berupa penjelasan, penyebab, dan hal-hal yang mendasari topik.<sup>16</sup> Dalam menganalisis data, proses yang dilakukan yaitu:

### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga lebih ringkas dan sederhana dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data ini,

---

<sup>16</sup> [uptjurnal.umsu.ac.id](http://uptjurnal.umsu.ac.id)

dilakukan agar data yang diperoleh lebih bermakna dan lebih memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan teknik menyusun kumpulan informasi, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah peneliti melakukan reduksi data sesuai dengan kebutuhan, proses selanjutnya yaitu penyajian data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebagian data maupun keseluruhan data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan antara fenomena dalam penelitian dengan konsep-konsep dasar penelitian.

**7. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data, bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik untuk membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian atau sumber data lainnya. Kegunaan teknik triangulasi ini untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan

informan lainnya. Menurut Denzin, teknik triangulasi terbagi menjadi dua macam yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori.<sup>17</sup>

- a. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa dan membandingkan tingkat kepercayaan dari informasi yang diperoleh menggunakan sumber data lain seperti dokumen, arsip, atau hasil penelitian sebelumnya.
- b. Triangulasi teori merupakan teknik membandingkan antara hasil akhir penelitian dengan perspektif teori yang relevan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I adalah bab yang berisi Pendahuluan. Dalam bab ini, akan dijadikan dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam bab ini, menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi tentang teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.


Bab III adalah Data tentang Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendapat akademisi mengenai pemahaman dan urgensi hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330-331

Bab IV adalah Analisis Pandangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam bab ini berisi inti dari penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis terhadap pandangan Akademisi mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan urgensinya untuk diterapkan dalam suatu keluarga.

Bab V adalah Penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.



**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**  
**PERSPEKTIF *MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

**A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan**

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai milik dan kepunyaan. Secara istilah hak adalah kuasa untuk berbuat sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan kewajiban, memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>2</sup> Jadi, pengertian hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.<sup>3</sup> Sehingga, dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Pada dasarnya, hak dan kewajiban antara suami istri merupakan suatu yang timbal balik, di mana kewajiban suami merupakan hak istri dan kewajiban istri merupakan hak suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>1</sup> MH Dr. Frence M. Wantu, S.H., *Pengaruh Ilmu Hukum, Pertama* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 41.

<sup>2</sup> Depaertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020).

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kehidupan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

Suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Selain itu, juga terdapat kewajiban bersama yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam mengerjakan kewajiban ini, hendaknya jangan dijadikan beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dikerjakan.

Hak dan kewajiban suami dan istri juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 30 sampai pasal 34. Bahwa suami istri memikul kewajiban yang sama untuk membangun rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan lingkungan masyarakat, serta masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, suami tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri harus memiliki tempat tinggal yang ditentukan bersama. Keduanya, juga harus saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir. Lebih jelas mengenai pembagian kewajiban suami istri dalam keluarga, dijelaskan dalam

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020).

Pasal 34 bahwa suami wajib memberikan nafkah dan memberikan perlindungan dalam keluarga dan istri wajib untuk mengatur urusan dalam rumah. Apabila keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Terdapat dalam BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84. Dalam Pasal 77 dijelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keduanya wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, dan saling memelihara kehormatannya. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan pendidikannya. Kemudian, juga disebutkan bahwa suami istri harus memiliki tempat tinggal kediaman yang telah ditentukan oleh keduanya.

Dalam keluarga, kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, hak dan kewajiban istri seimbang dengan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Lebih jelas mengenai kewajiban suami, yaitu sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, tetapi untuk memutuskan hal-hal rumah tangga tetapi diputuskan bersama antara suami dan istri. Suami wajib untuk melindungi, memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai Pasal 44

menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, serta biaya pendidikan baik untuk istri dan anaknya. Kewajiban tersebut dapat gugur apabila istri melakukan *nusyuz*.

Selanjutnya, pada Pasal 81 dijelaskan mengenai tempat kediaman, bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi agar mereka merasa aman dan tenteram. Suami juga wajib melengkapi tempat kediaman berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun perlengkapan lainnya sesuai kemampuan. Apabila suami yang beristri lebih dari seorang, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang. Jika para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.

Kemudian, pada Pasal 83 dan Pasal 84 dijelaskan mengenai kewajiban istri. Istri memiliki kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Istri menjalankan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila istri dianggap berbuat *nusyuz* yaitu tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban suami tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya. Kewajiban suami berlaku kembali ketika istri tidak melakukan *nusyuz*. Ada tidaknya *nusyuz* dari istri, harus didasarkan dengan bukti yang sah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84

Dalam berkeluarga, suami istri menjalankan perannya masing-masing. Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk memahami perannya masing-masing, termasuk hak dan kewajibannya. Istri memegang peran sentral dalam keluarga karena istri harus bisa mengatur pekerjaan rumah tangga semaksimal mungkin.<sup>7</sup> Dalam melakukan kewajibannya, istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri. Berikut merupakan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam hukum Islam:

### **1. Kewajiban Suami dan Hak Istri**

Kewajiban suami merupakan hak yang diperoleh istri dari suaminya. Kewajiban ini, dibedakan menjadi dua yaitu kewajiban materiil dan kewajiban imateriil<sup>8</sup>.

#### **a. Kewajiban Materiil**

Kewajiban materiil merupakan kewajiban yang bersifat kebendaan yang diberikan suami kepada istri dan menjadi hak bagi seorang istri.

##### **1) Mahar**

Mahar merupakan harta yang menjadi hak pihak perempuan dari pihak laki-laki karena adanya akad.<sup>9</sup> Pemberian tersebut dapat berupa uang, benda, perhiasan, atau

---

<sup>7</sup> Abn Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Tiimur: Kencana, 2003), h. 164.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), 100-101.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar aroe Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, 1041.

jasa seperti membaca Al-Qur'an. Memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahi adalah wajib, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَلَئِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

Memberikan mahar hendaknya dengan cara yang baik dan berupa barang yang patut. Adapun jumlahnya mahar yang diberikan, tidak ada ketentuan yang jelas ukurannya, tetapi wajib dipenuhi. Maka pemberian mahar diukur sesuai dengan kemampuan suami dan ridho istri.<sup>10</sup>

## 2) Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>11</sup> Pemberian nafkah wajib diberikan oleh suami

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), cet. Ke-34, 393.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

kepada istri baik berupa sandang, pangan, papan, biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri dan anak sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاهُنَّ أَهْلَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ عَلَى  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada ibu dari anak-anaknya (istri) dengan cara yang baik menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan finansial ayahnya. Selain itu, suami juga berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

b. Kewajiban Imateriil

Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri yang bukan benda, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>13</sup>

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada

para suami agar berbicara dan bersikap dengan baik kepada istri mereka baik dalam perbuatan maupun penampilan. Sebagaimana suami yang juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka suami juga harus melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadits dari riwayat ‘A’isyah RA., bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”.<sup>14</sup>

Dan di antara akhlak Rasulullah SAW. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, tidak berperasangka buruk, dan bersenda gurau bersama istrinya.<sup>15</sup>

Selain itu, suami juga harus mendidik istri dan anak-anaknya agar selalu taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang akan mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”<sup>16</sup>

Seorang suami juga wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, dan rayuan.

<sup>14</sup> nu.or.id

<sup>15</sup> Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang, bukan atas dasar besar kecilnya rasa cinta kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT agar suami istri saling mencinta dan memberikan kasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT, maka *sakinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah diraih.

## 2. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Sebagaimana seorang suami yang harus melakukan kewajibannya, seorang istri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak suami.

Di antara kewajiban istri yaitu:

### a. Kepatuhan dalam Kebaikan

Ketaatan istri kepada suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Sebagaimana perintah Allah SWT, yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قُلَىٰ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قُلَىٰ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Sedangkan wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasul.<sup>18</sup>

b. Menjaga diri dan harta suami ketika ia tidak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa’ ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قُلَىٰ

“Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.”<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

<sup>18</sup> Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 288.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Sedangkan pemeliharaan terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan harta dan diperbolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang sama-sama bekerja untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.

- c. Mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk memelihara dan mendidik anak

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.<sup>20</sup>

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa, dan harta. Walaupun

---

<sup>20</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam*)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 1 (2021), 110.

sesungguhnya, mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

## B. Konsep Mubādalah

### 1. Pengertian *Mubādalah*

*Mubādalah* berasal dari bahasa Arab dengan akar suku kata "ba-da-la" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata ini, juga digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata namun dengan makna yang sama. Kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu dengan yang lain.<sup>21</sup>

*Mubādalah* juga diartikan dalam kamus klasik seperti *Lisan al-'Arab* maupun kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua orang. Kata ini, sering digunakan dalam aktivitas perdagangan, bisnis, dan pertukaran. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "kesalingan" digunakan untuk hal-hal yang memberikan makna timbal balik.<sup>22</sup>

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya, makna *mubādalah* akan dikembangkan untuk perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat

---

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...57.

<sup>22</sup> Agus Hermanto, et. al, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4 (2022), 47.

timbang balik, kemitraan, kesalingan, kerja sama, dan resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dengan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dengan anak, guru dengan murid, mayoritas dengan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, maupun laki-laki dengan perempuan. Namun, pada pembahasan ini lebih difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Sehingga, prinsip *mubādalah* tidak hanya berlaku bagi yang berpasangan saja, tetapi bagi yang memiliki relasi dengan orang lain.<sup>23</sup>

## 2. Latar Belakang Munculnya Teori *Mubādalah*

Konsep *mubādalah* lahir dari persinggungan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat serta dari kolega KUPI. Media yang berjasa yaitu Swara Rahina di mana dari 53 nomor yang terbit ada sekitar 39 nomor yang menulis mengenai proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubādalah* yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagas metode *mubādalah*.

Pandangan ini muncul untuk mendobrak pemahaman yang salah dan tidak sesuai di masyarakat yang kemudian mendorong para tokoh aktivis pejuang kesetaraan gender untuk membenahi cara pandang, paham, dan

---

<sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...59-60.

penerapan konsep kesetaraan di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan *mubādalah*. Lahirnya istilah *mubādalah* diawali dengan Terbitan Nomor 40 Tahun 2012 di media Swara Rahima, yang mana disusun dari kepingan-kepingan pemahaman yang berserakan dan belum tersusun secara benar sepanjang sejarah tradisi penafsiran Islam. Yang sebelumnya telah diawali dengan istilah resiprositi, timbal balik, dan kesalingan. Sebelumnya, dalam kitab yang ditulis oleh Faqihuddin untuk kalangan pesantren *Manba'al Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah fi al-Hayah al Zawjiyyah* yang menggunakan istilah "*mafhum tabaduli*". Tetapi, baik di rubrik "Darasah Hadits" maupun kitab berbahasa Arab, belum ada penjelasan untuk mengenai konsep dan metode *mubādalah*.

Selanjutnya, konsep *mubādalah* dikembangkan melalui berbagai forum diskusi, diantaranya forum Dakwah Kader Ulama Pesantren (DKUP) mulai tahun 2005 di Cirebon dan Aceh, Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) yang diselenggarakan di berbagai daerah khususnya pada Pelatihan Kepala KUA DIY dan Lampung, dan pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan pada tahun 2016.<sup>24</sup>

### 3. *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Tugas ini, diberikan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>24</sup> Ibid. 18-19

Sehingga, keduanya harus saling bekerja sama dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menciptakan kebaikan di muka bumi. Makna kesalingan ini yaitu salah satu dari keduanya tidak diperkenankan menindas dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau hanya dimanfaatkan untuk melayani dan mengabdikan pada yang lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang menjadi tanggung jawab bersama.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan hal itu, terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan redaksi kesalingan dan kerja sama antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.“ (QS. An-Nisa’: 1)<sup>26</sup>

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang menjelaskan mengenai kesalingan, yaitu:

<sup>25</sup> Agus Hermanto, et. al, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”.....,50.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ قُلَى

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong satu dengan yang lain. Dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)<sup>27</sup>

Kedua ayat di atas, merupakan contoh hubungan relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yang dianjurkan dalam Al-Qur’an. Dalam surat an-Nisa’ ayat 1 terdapat kata yang berarti kerja sama antara dua pihak atau meminta satu sama lain. Sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 71, secara tegas dan jelas mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling menopang, menolong, menyayangi, dan mendukung satu dengan yang lain.

#### 4. *Mubādalah* dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-Qur’an, prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan juga dijelaskan dalam hadits-hadits. Teks-teks hadits ini, mengajarkan mengenai nilai untuk saling mencintai, menolong, menutup aib, dan tidak berbuat kejahatan satu sama lain.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Aisyah RA. Menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-

<sup>27</sup> Ibid.

laki.” (Sunan Abu Daud no. 236, Sunan al-Tirmidzi no.163, dan Musnad Ahmad no. 26836).

Hadits tersebut menjelaskan mengenai ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kemitraan yang dimaksud dalam teks hadits ini mengandung kesederajatan yang pada intinya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Dalam sebuah relasi, kesalingan antara satu dengan yang lain harus saling menghormati dan mengapresiasi.<sup>28</sup>

Teks-teks hadits yang ada, tidak hanya membicarakan tentang prinsip kesalingan positif, tetapi juga membahas mengenai prinsip kesalingan negatif. Prinsip kesalingan positif adalah sikap saling menghormati, mencintai, dan bersedia menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Sedangkan prinsip kesalingan negatif yaitu sikap dan komitmen seseorang untuk menghindarkan orang lain dari segala kebencian, keburukan, kerusakan, dan kekerasan.

##### **5. Cara Kerja *Mubādalah***

Terdapat tiga langkah yang bersifat kronologis dalam metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam. Namun, bagi sebagian orang yang kesadaran pengetahuannya telah melekat dan menguat, terhadap langkah pertama bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan langkah ketiga. Langkah-langkah tersebut yaitu:

---

<sup>28</sup> Ibid.

- a. Langkah pertama yaitu mencari dan menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-teks yang bersifat umum yang mencakup seluruh tema (*al-mabādi*) maupun yang bersifat khusus mengenai tema tertentu (*al-qawā'id*) sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip inilah, yang digunakan sebagai landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalah*. Sesuatu dapat dikatakan prinsip jika terdapat ajaran mengenai perbedaan jenis kelamin.
- b. Langkah kedua yaitu mencari dan menemukan gagasan utama yang akan diinterpretasikan, mengenai teks-teks relasional yang di dalamnya membahas mengenai peran laki-laki dan perempuan. Kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial atau saling berhubungan, dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna utama yang bisa korelatif dan kohesif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.<sup>29</sup>
- c. Langkah ketiga yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain.

---

<sup>29</sup> Ririn Kholifatul Muawwanah, *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Saumi Istri Menurut Qira'ah Mubadalah*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 35.

Sehingga, metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan. Begitu juga teks perempuan juga berlaku bagi laki-laki selama ditemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan dalam langkah pertama.<sup>30</sup>

## 6. Pilar *Mubādalah* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Hidup berkeluarga antara pasangan suami istri, tidak hanya untuk tujuan dunia saja, tetapi juga untuk kebaikan di akhirat. Maka, diperlukan pilar-pilar penyangga agar tujuan tersebut dapat tercapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Pilar-pilar tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan telah berbasis *mubādalah*, yaitu:

- a. *Mitsāqan ghalizhan* yaitu komitmen pada ikatan perjanjian yang kokoh antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Bukan hanya perjanjian lahir saja, tetapi juga perjanjian batin dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Maksud perjanjian di sini yaitu kesepakatan dua belah pihak dan komitmen bersama untuk hidup dan berumah tangga, mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan perjanjian ini, harus diingat, dijaga, dan dipelihara bersama. Sesuai yang dikatakan dalam QS. An-Nisa': 21 sebagai "ikatan yang

---

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...200-202.

- kokoh” agar terus dikokohkan bersama sepanjang kehidupan pernikahan.
- b. Berpasangan antara suami dan istri dalam pernikahan. Dalam Al-Qur’an disebutkan kata “*zawāj*” yang artinya adalah pasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling menyatu dan bekerja sama. Prinsip ini juga digambarkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Setidaknya untuk mengingatkan jika fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah saling memelihara, menjaga, menyempurnakan, memuliakan, dan menutupi satu sama lain.<sup>31</sup>
- c. *Mu’āsyarah bil ma’rūf* yaitu sikap saling memperlakukan dengan baik satu sama lain. Sikap ini merupakan etika yang paling utama dan penting dalam relasi suami istri. Suami harus berbuat baik kepada istri dan istri juga harus berbuat baik kepada suami. Apabila keduanya dapat menjaga dan menghidupkan kebaikan dalam keluarga, maka tujuan bersama akan dirasakan dan dinikmati. Prinsip ini yang menegaskan mengenai perspektif dan nilai kesalingan antara suami dan istri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Alimatul Qabtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 104.

<sup>32</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2 (2023), 157.

- d. Kebiasaan saling berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga (QS. Al-Baqarah: 233). Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter atau paling berkuasa dalam keluarga. Apapun yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, sudah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu, tidak langsung diputuskan salah satu pihak saja. Suami dan istri saling terbuka untuk selalu bertanya dan ditanya mengenai pendapat masing-masing. Musyawarah bertujuan agar kedua belah pihak tidak kecewa dan merasa puas dengan pengambilan putusan atau jalan keluar atas masalah yang terjadi.<sup>33</sup>
- e. *Tarādhin min-huma* merupakan adanya rasa kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Keduanya saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Suami dan istri harus saling menerima dari segala aspek, ucapan, perilaku, tindakan, dan sikap agar kehidupan keluarga tetap kokoh dengan rasa cinta dan kebahagiaan. Istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, begitupun suami yang juga harus mencari kerelaan dari istrinya.<sup>34</sup> Keduanya harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya, sekaligus menerima kenyamanan darinya.

---

<sup>33</sup> Alimatul Qabtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*...., 146.

<sup>34</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...355.

Dalam Islam, suami dan istri dituntut untuk saling memperlakukan dengan baik, membiasakan untuk saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan. Jika lima pilar ini dapat diterapkan dalam hubungan keluarga, maka ikatan pernikahan akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>35</sup>

#### 7. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah*

Hak dan kewajiban suami istri dalam fikih klasik hanya difokuskan pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks. Pertama mengenai relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang ditujukan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Suami diminta untuk berbuat baik kepada istri dan istri juga harus berbuat baik kepada suami. Perlakuan yang baik merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Bahwa keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak memperlihatkan kebencian, dan saling memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>36</sup>

Relasi yang baik dalam keluarga, dapat diwujudkan melalui interaksi dan komunikasi yang baik antara keduanya dalam segala bidang kehidupan seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (kenyamanan dan kebahagiaan bersama), dan sosial (menjaga kehormatan dan martabat satu dengan yang lain. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu

<sup>35</sup> Ibid. 356.

<sup>36</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (1st ed), (Yogyakarta: LkiS, 2001), 50.

sama lain, di mana konsep keadilan selalu dipertahankan, tidak peduli di mana pun dan dalam keadaan apapun.<sup>37</sup>

Hak dan kewajiban yang kedua yaitu nafkah harta. Para ulama berpendapat bahwa laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah istrinya. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisa' ayat 34. Kemudian, dalam QS. al-Baqarah ayat 233 memerintahkan laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarga, kebutuhan istri, dan anak-anaknya, baik sandang, pangan, maupun papan. Namun, jika merujuk pada perspektif *mubādalah* dan lima pilar pernikahan, maka nafkah merupakan hak sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga nafkah juga menjadi kewajiban bersama.

Harta yang dihasilkan keduanya atau salah satunya, adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkan suaminya. Harta yang dihasilkan oleh keduanya atau salah satunya dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

Jika merujuk pada QS. al-Baqarah ayat 233 dan QS. An-Nisa' ayat 34, menegaskan bahwa istri atau perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki atau suami karena peran reproduksi yang diberikan

---

<sup>37</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2 (2023), 160.

kepada perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki.<sup>38</sup> Peran reproduksi ini, akan membatasi perempuan untuk bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga secara maksimal. Oleh karena itu, laki-laki yang menjadi suami wajib untuk memastikan dan memberi jaminan perlindungan finansial.

Namun, jika perempuan mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga, sekalipun sedang menjalankan fungsi reproduksi ataupun tidak, atau suaminya tidak mampu untuk memberi nafkah karena kesehatan atau yang lain, maka nafkah menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini harus dirembuk bersama terlebih dahulu. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan atau istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing.

Dengan perspektif *mubādalāh*, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam Islam dianjurkan bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun dalam bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, namun sebagaimana ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga

---

<sup>38</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 34.

diberlakukan bagi perempuan. Sehingga, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitu pun hadits-hadits yang mengapresiasi laki-laki atau suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan atau istri. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.<sup>39</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ عَلَى وَعَلَى

الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ج

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>40</sup>

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang juga menjelaskan mengenai kewajiban suami, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ عَلَى

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan atau (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...372.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...” (QS. An-Nisa’: 34)<sup>41</sup>

Jika kedua ayat tersebut diartikan secara *mubādalah*, maka laki-laki dan perempuan bisa menjadi subjek. Dengan tetap memperhatikan norma-norma sosial, ketika lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi), yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri, dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan, karena amanah reproduksi yang dijalannya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama dalam keluarga. Tetapi secara prinsip, perempuan juga berhak bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara *mubādalah*, untuk menanggung beban keluarga.

Secara jelas, dalam QS. an-Nisa’: 34 bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan basis jenis kelamin. Sebab, makna ini sama sekali tidak bisa *mubādalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir

---

<sup>41</sup> Ibid.

*mubādalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta.

Pada saat sekarang ini, hal tersebut bisa saja terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu secara praktis, bisa suami yang mencari dan memberi nafkah, bisa juga istri, bisa juga keduanya secara bersama-sama.<sup>42</sup> Namun, tetap harus memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki peran reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Tetapi, secara prinsip *mubādalah*, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Suami-istri, atau ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Sementara untuk yang ketiga mengenai seks, di mana dalam fikih lebih menekankan sebagai kewajiban istri kepada suami. Sekalipun fikih juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya.<sup>43</sup> Islam memandang masalah seks dalam kehidupan rumah tangga, adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an menggambarkan isu tentang seks ini dalam surat al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri

---

<sup>42</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik...*, 36

<sup>43</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 370.

adalah pakaian suami. Penjelasan ini merupakan deskripsi yang *mubādalah*, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan saling menghangatkan. Sehingga, suami istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan yang lain. Salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam seks, lalu pihak lain yang harus selalu melayani. Tetapi, keduanya harus berpikir mengenai pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

Kemudian, suami dan istri harus berkomunikasi dengan terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang seimbang. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan untuk kebutuhan masing-masing, karena keduanya memiliki kualitas, kapasitas, dan kuantitas yang berbeda dalam hal seks. Sehingga, nantinya dari salah satu pihak tidak merasa direndahkan dan terhindar dari ketimpangan serta kekerasan. Masing-masing harus bisa memahami diri dan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.

Intinya, dalam perspektif *mubādalah*, jika seorang suami menuntut istrinya untuk melayani kebutuhan seksual dan fantasinya, maka suami juga dituntut untuk empati terhadap istri yang bisa jadi lelah dan tidak *mood*, sedang emosional menjelang menstruasi, atau sakit akibat hamil dan

melahirkan, atau terbebani dengan dampak aktivitas seks terhadap organ reproduksinya.<sup>44</sup>

Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan. Tetapi, hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi serta keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Oleh karena itu, untuk menggapai hakikat pernikahan harus ada kerja sama yang baik, saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain. Masing-masing peran harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana. Sebaliknya, terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan, sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin.



---

<sup>44</sup> Ibid. 388.

**BAB III**  
**PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN**  
**SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***  
**FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

**A. Profil Akademisi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi.<sup>1</sup> Akademisi merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seorang akademisi, memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang tertentu, serta berkomitmen untuk menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Biasanya, akademisi bekerja di lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas atau institut, serta terlibat dalam kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Pada penelitian ini, akademisi yang dimaksud yaitu dosen yang mengajar di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, terutama yang mengajar mengenai hukum keluarga.

Untuk mengetahui pandangan akademisi mengenai hak dan kewajiban suami istri, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa dosen yang mengajar di Fakultas Syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat atau pandangan akademisi Fakultas Syariah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Berikut merupakan data akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, yang menjadi informan dalam penelitian ini:

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024)

1. Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.
2. Nahrowi, M.H.
3. Fajriya Kurniawati, S.H., M.H.
4. Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, M.H.
5. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Alasan pemilihan informan ini yaitu diambil dari dosen muda dan dosen senior yang juga aktif dalam forum gerakan gender. Selain itu, dipilih dari status dosen yang sudah menikah dan yang belum menikah, tiga di antaranya sudah menikah dan dua dosen belum menikah. Sehingga, dari jawaban yang diberikan akan dapat dibandingkan apakah ada perbedaan mengenai hak dan kewajiban yang dipahami.

#### **B. Pandangan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Setiap pasangan suami istri, pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, banyak dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Penyatuan tersebut, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah

SWT dalam firmannya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sehingga, dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Salah satu cara untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dengan adanya komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang diterima oleh setiap individu.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan hukum Islam, telah dibagi apa saja yang menjadi batasan-batasan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Merujuk dari berbagai dalil hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yang tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, hadits, serta pendapat-pendapat atau produk hukum yang diijtihadkan oleh ulama fiqh. Apabila seorang laki-laki telah menjadi suami akan mendapat berbagai hak dan kewajiban yang melekat dalam keluarga. Hal demikian, juga berlaku untuk perempuan yang menyandang gelar istri. Oleh sebab itu, pentingnya kerja sama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Pertama (Tangerang: Tsmart Printing, 2019).65

<sup>3</sup> Risma Lailatul Zulfa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2022), 35.

Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Sehingga, akan tercipta suasana yang harmonis jika suami istri sadar dan paham untuk menjalankan kewajibannya masing-masing.

Dari beberapa informan dosen Fakultas Syariah, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu informan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, dari dosen yang sudah menikah yaitu Ibu Defi berpendapat:

“Suami istri itu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Sama-sama memiliki hak dan sama-sama memiliki kewajiban. Tetapi, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang mana sebenarnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tidak boleh ada yang merasa lebih berkuasa dari yang lainnya atau bersifat otoriter.”<sup>4</sup>

Dari yang disampaikan Ibu Defi, bahwa hak dan kewajiban suami istri itu setara dan timbal balik. Artinya, kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hal ini, juga telah dijelaskan baik dalam Al-Qur'an, hadits, maupun fikih. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, keduanya harus saling melengkapi dan berjalan secara beriringan agar terlaksana dengan maksimal. Tidak boleh ada yang merasa lebih berkuasa atau bersifat otoriter kepada pihak yang lain.

Sedangkan Bapak Nahrowi berpendapat bahwa:

“Keduanya harus saling membantu, bekerja sama, dan saling melengkapi dalam hal pemenuhan kewajiban. Karena bahtera rumah tangga itu tidak bisa berjalan salah satu saja, tetapi keduanya harus berjalan beriringan.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

<sup>5</sup> Nahrowi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

Berbeda dengan Ibu Rohmah Maulidia, yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dilihat dari Undang-Undang dan KHI. Disebutkan bahwa dalam Undang-Undang dan KHI hak dan kewajiban suami istri itu berbeda. Kewajiban suami adalah memberi nafkah dan kewajiban istri memenuhi hak-hak suami. Selain memberi nafkah, suami juga berkewajiban untuk mendidik istri dan anaknya, memberikan pengayoman dan perlindungan. Sedangkan hak suami yaitu hak untuk ditaati dan hak mendapatkan pelayanan. Sebenarnya, berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, bisa dilihat secara kontemporer. Artinya, secara realita masyarakat pelaksanaan hak dan kewajiban sudah banyak yang tidak sesuai dengan fikih atau KHI. Misalnya, istri yang menjadi wanita karir. Jadi, sifat hak dan kewajiban ini tidak mutlak. Dasar sumber rujukan ini pun, diambil dari pendapat para ulama. Sebagaimana yang disampaikan beliau:

“KHI dan Undang-Undang itu merumuskan berdasarkan pendapat ulama. Artinya, memang di dalam Al-Qur’an yang menjadi rujukan para ulama itu الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ laki-laki itu pelindung, laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu pengayom.”<sup>6</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Khamim dan Ibu Fajria sebagai dosen yang belum menikah, menuturkan bahwa hak dan kewajiban suami istri itu saling berkaitan. Apabila kewajiban tersebut telah dilakukan, maka hak juga akan didapatkan.<sup>7</sup> Sehingga, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berbeda. Ibu Fajria juga memberikan contoh mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri:

---

<sup>6</sup> Rohmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

<sup>7</sup> Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

“Sebagai contoh, suami berkewajiban memberi nafkah karena istri memiliki hak atas hal tersebut. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban taat kepada suami. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan baik, sehingga peran masing-masing bisa terlaksana dengan maksimal.”<sup>8</sup>

Hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati oleh suami dan istri. Pelaksanaan kewajiban ini, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Keduanya harus saling kerja sama dan melengkapi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena, tujuan pernikahan harus dicapai oleh keduanya.

Sehingga, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki suami istri itu berbeda. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang saling timbal balik. Pada satu sisi, seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, namun di sisi lain istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya. Pada titik inilah, konsekuensi hukum sebab akibat pada hubungan perkawinan muncul dan menjadi tanggung jawab untuk dilakukan.<sup>9</sup>

Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan posisi yang berbeda dalam perkawinan, sehingga hukum juga membedakan status antara suami dan istri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ini ideal untuk menggambarkan sebuah keluarga yang tentunya membutuhkan seorang pemimpin. Dengan status inilah, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri maupun

---

<sup>8</sup> Fajriya Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

<sup>9</sup> Marhumah, “*Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga*”(Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), 157.

keluarganya dan juga memberikan segala kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri, memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun, pada saat ini peran perempuan sudah lebih maju dan lebih besar.

Hal ini, dikuatkan dengan pandangan yang disampaikan Ibu Fajria bahwa suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang melekat baik penyebutan maupun kodrat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin di mana suami sebagai kepala keluarga yang memimpin. Sebagai seorang pemimpin, suami memiliki peran untuk mencari nafkah, memberikan pendidikan, perlindungan dan rasa aman baik untuk istrinya maupun keluarganya dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nahrowi yang menjelaskan bahwa gender terbagi kodrati dan non kodrati:

“Dalam gender itu ada kodrati dan non kodrati. Menjadi ibu rumah tangga dan bekerja bagi istri itu bukan jadi kodrati, tetapi hanya membantu suami dalam memenuhi kewajiban agar terealisasi dengan baik. Sedangkan menjadi kepala rumah tangga itu sudah menjadi kodrat. Karena dalam keluarga itu ada kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pendukung dari suami.”

Beliau mengatakan jika suami menjadi kepala keluarga itu sudah menjadi kodrat yang harus diterima oleh seorang laki-laki. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga itu bukan kodrat, tetapi hanya penyebutan yang diberikan dan sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia. Karena kemampuan mengurus rumah tangga dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya

---

<sup>10</sup> Fajriya Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

memasak yang merupakan *basic life skills*. Kemampuan ini harus dimiliki semua orang, tidak memandang laki-laki maupun perempuan.

Istri juga memiliki peran mendampingi suami sebagai kepala keluarga baik dalam pemenuhan kewajiban maupun untuk mewujudkan tujuan keluarga. Peran istri sebagai pendamping suami memang tidak terlepas dari peran menjadi ibu rumah tangga. Namun, mendampingi suami menjadi peran yang penting sebagai tugas seorang istri.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ibu Rohmah Maulidia yang menerangkan secara normatif hak dan kewajiban dalam rumah tangga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga, merupakan pemikiran yang komplementer atau saling melengkapi. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah dalam bentuk uang, rumah, kasih sayang, kesehatan, dan pendidikan baik kepada istri maupun anak-anaknya. Sedangkan seorang istri, jangan hanya dimaknai sebagai ibu yang mengurus urusan domestik saja. Karena faktanya para perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya untuk bekerja di luar rumah. Dan seorang istri memiliki posisi sebagai pelengkap dari suami sebagai kepala rumah tangga.

“Undang-Undang Perkawinan itu memberikan semangat penegasan bahwa memang secara aturan dalam hal ini secara normatif, memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kalau menurut saya, pembagian seperti ini laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan istri itu ibu rumah tangga merupakan pemikiran yang saling komplementer, yang saling melengkapi antara suami dan istri.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rohmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

Namun, maksud dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 tersebut, bukan untuk merendahkan status perempuan atau istri sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki peran. Tetapi, itu sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangga. Sehingga, keduanya tetap memiliki kedudukan yang seimbang.

Lebih jauh tentang hak dan kewajiban suami istri, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sampai Pasal 84. Dalam Pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan. Pemberian nafkah ini mutlak menjadi tanggung jawab suami. Mengenai besar kecilnya nafkah yang diberikan suami kepada istri, tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Jika suami telah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, maka gugurkan kewajiban suami atas nafkah tersebut. Namun, apabila seorang istri ingin membantu perekonomian keluarga dengan bekerja, itu tidak menjadi masalah asalkan tidak memberatkannya dan ada komunikasi antara keduanya. Dalam hal ini, istri hanya membantu kewajiban suami dalam memenuhi nafkah. Nantinya, penghasilan yang diperoleh istri tetap menjadi miliknya dan untuk penggunaannya sepenuhnya menjadi hak istri.

Hal ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Defi:

“Kalau nafkah, itu menjadi kewajiban suami untuk istri. Tapi, kewajiban itu tidak ada patokan berapa minimal maksimalnya. Ketika suami hanya bisa memberi misal satu juta diberikan ke istrinya, ya udah gugur lah kewajiban dia untuk memenuhi nafkah tersebut.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

Apabila suami telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, jika kebutuhan keluarga belum terpenuhi, istri boleh membantu untuk mencari nafkah dengan komunikasi terlebih dahulu.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Khamim yang menjelaskan berdasarkan Fikih Munakahat. Di mana kewajiban suami adalah menyediakan sandang, pangan, papan. Namun, juga dilihat dari kondisi rumah tangga tersebut. Apabila suami telah berusaha secara maksimal dalam bekerja tetapi belum bisa mencukupi, istri bisa membantu atau berlaku kondisional. Misalnya, apabila suami belum bisa menyediakan tempat tinggal sendiri, pasangan suami istri bisa ikut bersama dengan orang tuanya. Begitu juga dengan sandang dan pangan yang berlaku kondisional.

Tidak bisa dipungkiri, perempuan zaman sekarang lebih maju, lebih produktif, dan lebih berkembang sehingga bisa untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi, ini bukan menjadi kewajiban seorang istri, tetapi untuk membantu suami saja. Karena memenuhi nafkah menjadi kewajiban suami yang mutlak.

“Semua bisa dikomunikasikan untuk memenuhi sandang, pangan, papan tersebut. Dilihat dari kemampuannya juga. Tentunya, seorang suami harus berusaha semaksimal mungkin, baru kalau tidak mampu bisa bekerja sama.”<sup>13</sup>

Apabila hak nafkah telah terpenuhi, maka seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya. Taat dalam hal ini, mencakup semua hal yang

---

<sup>13</sup> Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

tidak dilarang agama. Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Begitu pun yang disampaikan oleh Ibu Fajria:

“Tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits bahwa ketaatan istri kepada suami merupakan suatu kewajiban dan sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan perintah Allah SWT.”<sup>14</sup>

Dalam Al-Qur'an dan hadits, telah disebutkan bahwa istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya. Ketaatan ini, dilakukan apabila suami juga taat kepada Allah dan telah mampu menjalankan kewajibannya secara utuh. Dan ketaatan ini berlaku apabila tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena mendapatkan ketaatan dari seorang istri, merupakan hak suami terhadap istri. Namun, jika dalam hal mencari ridho itu berlaku baik bagi suami maupun istri. Istri dituntut mencari ridho suami, begitu pun suami yang juga harus mendapatkan ridho istri dalam segala hal. Karena sejatinya, sebuah keluarga dibangun oleh dua pihak yang harus saling bekerja sama untuk mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Khamim bahwa taat kepada suami itu mutlak. Karena seorang perempuan yang sudah menikah, surganya itu berpindah kepada suaminya. Ketaatan ini berlaku apabila dalam perintah Allah dan tidak melanggar larangan-Nya. Jika suami kepada istri itu bukan taat, tetapi menghargai. Apa pun keputusan yang akan diambil seorang

---

<sup>14</sup> Fajriya Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

istri, dan telah dikomunikasikan sebelumnya, suami harus menghargai asalkan masih dalam koridor syariat Islam. Jika di luar itu, suami boleh menegurnya.

“Taat kepada suami itu mutlak. Tetapi, mutlak itu dalam arti ketika dalam ketaatan. Kalau suami itu bukan taat, tetapi menghargai. Apa pun itu keputusan yang diambil itu harus dihargai. Tentunya kalau itu masih dalam koridor syariat Islam.”<sup>15</sup>

Lebih lanjut Ibu Rohmah Maulidia berpendapat perintah taat istri kepada suami:

“Berbakti atau taat itu sepanjang perintah atau ajakan suami untuk hal-hal yang baik, yang tidak melanggar agama. Jadi, istilah taat suami itu lebih kepada mentaati dalam hal yang positif yang baik.”

Bahwa taat istri kepada suami itu lebih kepada mentaati dalam hal yang positif. Kewajiban berbakti atau taat itu sepanjang perintah atau ajakan suami untuk hal-hal yang baik, yang tidak melanggar agama. Sesungguhnya, kebaikan adalah perintah Allah.

### **C. Pandangan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Urgensi Konsep *Mubādalah* Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Sebuah Keluarga**

Hak dan kewajiban suami istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik fisik maupun mental. Sehingga, peran dan fungsi masing-masing dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuaian. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan

---

<sup>15</sup> Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

penilaian dan pandangan sosial budaya masyarakat serta berlakunya asas kebermanfaatan menurut ajaran syariat.<sup>16</sup>

*Mubādalah* dengan prinsip kesalingannya, menekankan kepada suami istri untuk saling kerja sama, kemitraan, dan timbal balik dalam mencapai kehidupan rumah tangga. Seperti ungkapan Jawa “*konco wingking*” yang berlaku bagi suami maupun istri. *Konco wingking* memiliki arti teman belakang yang bermakna seorang istri menjadi teman suaminya di rumah yang menyenangkan, menghibur, dan melayani. Begitu juga suami yang harus menjadi teman istrinya di rumah yang menyenangkan, menghibur, dan melayani. Karena, suami istri adalah mitra dan partner untuk mewujudkan kehidupan bahagia secara bersama. Begitupun dalam kehidupan publik, suami dan istri harus menjadi mitra dan bekerja sama untuk mewujudkan segala kebaikan bagi keluarga.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan fikih klasik, hak dan kewajiban suami istri hanya difokuskan pada tiga hal yaitu relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Mengenai hal ini, pendapat yang diberikan antara dosen yang sudah menikah dan yang belum menikah hampir sama.

Di antara dosen yang sudah menikah Bapak Nahrowi berpendapat bahwa ketiga hal tersebut dapat dicapai dengan cara saling berkomunikasi dan saling pengertian antara suami dan istri. Jadi, tidak bisa hanya salah satu saja yang berjalan, keduanya harus beriringan agar tidak membebankan kepada salah

---

<sup>16</sup>Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), 13.

<sup>17</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 534.

satu pihak saja. Yang pertama berkaitan dengan nafkah harta yang memang menjadi kewajiban suami kepada istrinya. Namun, apabila istri ingin membantu untuk memenuhi nafkah keluarga, maka diperbolehkan. Jadi, keduanya bisa saling bekerja sama dalam pemenuhan nafkah asalkan tidak memberatkan istri yang telah memiliki beban secara kodrati. Kemudian, mengenai relasi yang baik juga harus dilakukan oleh keduanya, karena ini merupakan pondasi agar kehidupan keluarga yang damai dapat tercapai. Mengenai layanan seks, harus dikomunikasikan oleh keduanya. Antara suami istri harus sama-sama bersedia, jangan hanya salah satu yang mendominasi.

“Ketiga hal tersebut dapat dicapai dengan cara saling berkomunikasi antara suami dan istri. Jadi, tidak bisa hanya salah satu saja yang berjalan, keduanya harus beriringan agar tidak membebankan kepada salah satu pihak saja baik suami ataupun istri.”<sup>18</sup>

Hal senada disampaikan oleh Ibu Defi bahwa pernikahan memiliki tujuan:

“Kalau menurut saya, hak dan kewajiban tersebut itu bisa dilakukan bersama-sama. Karena tujuan pernikahan kan juga bukan hanya milik satu orang, tetapi dua orang yaitu suami dan istri. Jadi, keduanya itu harus saling memahami, tolong menolong, dan saling melengkapi.”<sup>19</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Rohmah Maulidia mengenai konsep *mubādalah* antara suami istri yaitu:

“Dalam konsep *mubādalah* itu suami istri itu sebenarnya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Artinya tidak ada posisi misalnya suami derajatnya lebih mulia, derajatnya lebih tinggi satu derajat itu pun karena posisi dia yang mencari nafkah. Itu saja. Karena memang perempuan mempunyai kodrat hamil, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa dibalik.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Nahrowi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

<sup>19</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

<sup>20</sup> Rohmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

Beliau mengartikan konsep *mubādalah* sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara suami dan istri. Dari keduanya, tidak ada yang memiliki kedudukan atau derajat yang lebih tinggi, tetapi memiliki posisi yang sama. Mengenai tiga pokok konsep *mubādalah* yaitu mengenai relasi yang baik antara suami istri itu kondisinya ideal dan tidak menentu, kadang naik kadang turun. Hal itu, sudah lazim terjadi dalam sebuah keluarga dan dapat diselesaikan dengan komunikasi. Kemudian mengenai nafkah harta yang secara agama memang menjadi kewajiban suami. Namun pada faktanya, dalam sebuah keluarga itu tidak berlaku mutlak melainkan luwes, di mana tidak hanya suami saja yang mencari nafkah tetapi istri juga dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Selanjutnya tentang layanan seks, dimana secara agama dan kesehatan merupakan cara yang halal dan sehat untuk memberikan kepuasan. Namun, tidak boleh ada pemaksaan dan tidak boleh jika hanya salah satu saja yang mendominasi. Jadi, harus ada asas kerelaan dan keduanya saling memberikan yang terbaik.

Kemudian, dari dosen yang belum menikah yaitu Ibu Fajria menambahkan mengenai konsep *mubādalah* antara suami istri. Beliau mengartikan konsep *mubādalah* sebagai konsep kesalingan yang hadir sebagai kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam bekerja sama. Konsep ini, bisa menjadi pondasi bagi sebuah keluarga untuk memenuhi tanggung jawab dan mengurangi diskriminasi sehingga tujuan keluarga yang harmonis dapat terwujud. Ketiga hal mengenai relasi yang baik, nafkah, dan layanan seks dalam keluarga itu sangat penting. Pertama, apabila relasi yang baik dapat

dilaksanakan, maka kenyamanan dan kerja sama dalam keluarga dapat terjalin dengan mudah. Selain itu, juga dapat mengurangi jumlah KDRT dan diskriminasi dalam keluarga.

Kemudian, mengenai nafkah itu menjadi kewajiban suami karena seorang laki-laki tidak mengalami reproduksi yang panjang. Berbeda dengan perempuan yang harus hamil, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Namun, di satu sisi nafkah dan layanan seks menjadi tanggung jawab bersama yang harus dikomunikasikan. Misalnya, ketika istri membantu bekerja untuk mencari nafkah maka suami juga harus bersedia untuk membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam konsep hak dan kewajiban inilah, suami dan istri bisa saling berbagi peran secara bersama-sama, saling mengisi, dan lebih fleksibel.

“Konsep *mubādalah* sendiri adalah konsep saling. Konsep kesalingan yang hadir sebagai kesetaraan, keadilan antara perempuan dan laki-laki. Konsep yang mendorong hadirnya kerja sama antara suami dan istri.”<sup>21</sup>

Sedangkan konsep *mubādalah* antara suami istri menurut Bapak Khamim adanya saling keterkaitan:

“Konsep *mubādalah* itu kan konsep saling. Saling itu menurut saya saling bekerja sama. Posisi istri itu tidak diletakkan di belakang atau di depan, tetapi di samping.”<sup>22</sup>

Pertama mengenai relasi yang baik, antara suami dan istri harus saling memahami. Relasi ini, harus ditanamkan dalam keluarga karena menjadi pondasi dalam berlangsungnya kehidupan keluarga yang damai. Yang kedua mengenai nafkah yang berlaku kasuistik yang artinya tergantung pada

---

<sup>21</sup> Fajriya Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

<sup>22</sup> Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

pasangan suami istri. Dan ini tidak mutlak menjadi kewajiban suami. Apabila keuangan keluarga belum mencukupi, maka istri bisa membantu. Dalam keadaan tertentu, bekerja mencari nafkah bisa menjadi wajib, terutama jika ada tuntutan keadaan keluarga dan sosial yang jauh lebih penting. Kemudian yang ketika mengenai pemenuhan kebutuhan biologis. Konsepnya juga saling, karena ini menjadi kebutuhan suami dan juga istri. Apabila dilakukan dengan keterpaksaan, maka akan menimbulkan dosa. Oleh karena itu, suami istri harus saling berkomunikasi dan saling memahami.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan di atas, jelas bahwasannya tiga hal pokok yaitu relasi yang baik dan layanan seks menjadi tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama. Sedangkan nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri. Namun, dalam kondisi tertentu istri juga dapat berkontribusi. Dengan adanya konsep *mubadālah* ini, suami dan istri bisa saling berbagi peran, saling mengerti, saling mengisi, dan pekerjaan lebih fleksibel.

Sehingga, pemahaman mengenai kesalingan ini dirasa perlu untuk membentuk keluarga harmonis, keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fajria:

“Sehingga, konsep ini bisa menjadi acuan, anjuran, pedoman yang perlu diterapkan dalam keluarga agar tercipta yang namanya keluarga harmonis, keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”<sup>23</sup>

Dengan adanya konsep *mubadālah*, suami istri bisa saling berbagi peran secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pekerjaan bisa

---

<sup>23</sup> Fajriya Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

dilakukan secara fleksibel tidak sekaku dengan peraturan yang berlaku. Keduanya lah yang telah berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga yang tentram dan harmonis. Selain itu, suami dan istri juga harus saling menghormati, saling membantu, dan saling mencintai sesuai dengan KHI. Sehingga, konsep ini sangat penting dipahami oleh pasangan suami istri untuk dijadikan acuan dan pedoman agar tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat tercipta.

Bapak Khamim juga berpendapat yang sama mengenai pentingnya pemahaman mengenai konsep kesalingan antara suami dan istri. Menurut beliau, konsep ini sangat penting dipahami oleh calon pasangan atau pasangan suami istri. Karena relasi dalam keluarga itu kesalingan dan kerja sama. Apabila hanya salah satu saja yang memahami, maka fungsi keluarga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi, keduanya harus sama-sama memahami agar tujuan keluarga dapat dicapai bersama.

“Iya, konsep *mubādalah* ini perlu dipahami. Karena relasi keluarga itu saling, saling kerja sama. Jika salah satu tidak menggunakan konsep itu, maka akan *keteteran* atau *kelabakan*.”<sup>24</sup>

Begitupun Ibu Rohmah Maulidia yang mengatakan bahwa konsep ini sangatlah baik, karena kesalingan juga telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dikuatkan dengan dalil yang disampaikan Nabi yang berbunyi *khoirukum khoirukum li ahlihi wa anaa khoirukum li ahlii*. Artinya, sebaik-

---

<sup>24</sup> Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

baik kalian itu adalah yang terbaik untuk keluargamu dan aku adalah laki-laki yang terbaik untuk keluargaku.<sup>25</sup>

Bapak Nahrowi mengatakan:

“Pernikahan itu, menyatukan dua orang yang berbeda untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu, konsep kesalingan ini perlu dipahami dan diterapkan dalam sebuah keluarga. Karena bahtera rumah tangga itu tidak bisa berjalan salah satu saja, tetapi keduanya harus berjalan beriringan.”<sup>26</sup>

Hal yang sama, disampaikan oleh Ibu Defi bahwa kesalingan itu perlu diterapkan dan dipahami oleh laki-laki dan perempuan yang telah berkeluarga. Keduanya harus saling memahami dan kerja sama untuk dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga.<sup>27</sup>

Dengan adanya konsep *mubādalah* ini perlu dipahami dalam relasi keluarga. Konsep ini bisa menjadi acuan, anjuran, dan pedoman yang perlu diterapkan dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

---

<sup>25</sup> Rohmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

<sup>26</sup> Nahrowi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

<sup>27</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

**FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

**A. Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri**  
**Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir**

Pernikahan merupakan sarana bagi seseorang untuk melakukan kebaikan, tetapi juga bisa berubah menjadi sarana untuk melakukan keburukan. Menikah bisa disebut ibadah apabila dimaknai oleh suami atau istri untuk melakukan hal-hal baik yang diperintahkan oleh agama. Pernikahan merupakan komitmen berelasi antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, yaitu saling berbuat baik satu sama lain (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).

**1. Analisis Pilar *Mubādalah* dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Terdapat lima pilar yang dapat menyangga agar visi dalam sebuah keluarga tercapai. Lima pilar rumah tangga ini, menyoal laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kata kesalingan dan kerja sama dalam semua aspek. Mulai dari memandang pernikahan sebagai ikatan yang kokoh, karakteristik pernikahan sebagai kemitraan, kesalingan dalam berbuat baik, kesalingan dalam bermusyawarah, dan dalam memenuhi kerelaan masing-masing.<sup>1</sup> Lima pilar tersebut yaitu:

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...343.

- a. *Mitsāqan ghalizhan* yaitu komitmen kepada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. Maksud perjanjian ini yaitu kesepakatan dua belah pihak dan komitmen bersama untuk hidup berumah tangga. Hal ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nahrowi bahwa antara suami istri harus saling membantu, bekerja sama, dan saling melengkapi. Karena bahtera rumah tangga tidak bisa berjalan salah satu saja, tetapi keduanya harus berjalan beriringan.<sup>2</sup> Pendapat ini, sesuai dengan perspektif *mubādalah* yang mengartikan janji dan komitmen dalam pernikahan berlaku bagi dua pihak laki-laki dan perempuan. Tidak bisa hanya salah satu saja yang menjaga ikatan pernikahan, sementara pihak lain tidak peduli. Harus keduanya yang menjaga bersama-sama.
- b. *Zawāj* yaitu relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling menyatu dan bekerja sama. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rohmah mengenai peran suami dan istri. Bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga merupakan pemikiran yang komplementer, yang saling melengkapi.<sup>3</sup> Sehingga, keduanya harus

---

<sup>2</sup> Nahrowi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

<sup>3</sup> RohmahMaulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

saling melengkapi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain sebagai seorang pasangan.

- c. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu sikap saling memperlakukan dengan baik satu dengan yang lain. Sikap ini merupakan etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri.<sup>4</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fajria, bahwa apabila relasi dapat terjalin dengan baik, maka kemungkinan besar bentuk kenyamanan dan kerja sama dapat terjalin dengan mudah. Kemudian, yang ada diskriminasi, KDRT, itu akan mudah dihentikan.<sup>5</sup> Sikap ini menjadi pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan dari sebuah keluarga dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Pilar ini, menegaskan mengenai perspektif *mubādalah* atau kesalingan antara suami dan istri.
- d. Kebiasaan saling berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Defi, bahwa keputusan yang diambil dalam sebuah keluarga, itu ditentukan oleh semua anggota keluarga. Bukan hanya diputuskan oleh kepala keluarga saja.<sup>6</sup> Berembuk dan berbagi pendapat adalah salah satu pilar berumah tangga yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Suami atau istri tidak boleh menjadi

---

<sup>4</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2 (2023), 157.

<sup>5</sup> Fajriya Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

<sup>6</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.

Hal yang sama, telah dilakukan dalam keluarga Ibu Rohmah yang mengatakan:

"Namun faktanya, memang dalam keluarga kami itu lebih banyak kepada musyawarah. Dalam arti, bisa diselesaikan dengan komunikasi."<sup>7</sup>

- e. *Tarādhin min-huma* yaitu adanya rasa kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak. Salah satu contohnya dalam hal pemenuhan nafkah. Apabila seorang istri ingin membantu suami dalam pemenuhan nafkah, dan suami memberikan izin kepada istrinya, maka keduanya harus saling rela. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Defi

"Istri bekerja ya nggak masalah, asalkan sudah ada kompromi dan keduanya saling oke."<sup>8</sup>

Jadi, istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami. Begitu juga seorang suami yang didorong untuk memperoleh kerelaan dari istri. Masing-masing memberikan kenyamanan kepada pasangannya, sekaligus menerima kenyamanan darinya.

---

<sup>7</sup> RohmahMaulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

<sup>8</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelima pilar tersebut telah disusun secara sistematis. Dalam Islam, seseorang yang akan memasuki kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu harus melakukan akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mitsāqan ghalizhan*). Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan (*zawāj*) yang harus saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan (*tarādhin min-huma*). Lima pilar ini, sangat penting dipahami dan diterapkan dalam sebuah keluarga. Sehingga, keluarga yang sakinah dan maslahat dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga. Selain itu, suami dan istri juga harus saling menerapkan kelima prinsip tersebut, agar keduanya sama-sama bahagia dan membahagiakan.<sup>9</sup>

## **2. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah***

Hak diartikan sebagai sesuatu yang diterima dari orang lain. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami istri merupakan konsekuensi yang timbul akibat adanya perkawinan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban antara suami istri saling timbal balik. Kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Jelasnya

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...356.

dalam perkawinan keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Hal ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Akademisi Fakultas Syariah bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang saling timbal balik. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Seorang suami wajib menjalankan segala kewajibannya kepada istrinya, seorang istri juga wajib menjalankan segala kewajibannya kepada suaminya. Jika kewajiban ini dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka hak masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil. Salah satu contohnya, suami berkewajiban memenuhi nafkah bagi istrinya. Atas pemenuhan nafkah tersebut, istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Mengenai hal ini, terdapat beberapa pendapat, Bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, M.H. mengatakan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga termasuk hak dan kewajiban. Haknya suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Namun, ini bukan untuk merendahkan status perempuan atau istri sebagai ibu rumah tangga yang artinya tidak berperan apa-apa. Tetapi, ini sebagai bentuk kerja sama antara suami istri dalam rumah tangga.

Sedangkan Ibu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. berpendapat bahwa pemikiran yang demikian merupakan pemikiran yang komplementer atau saling melengkapi antara suami dan istri. Namun, istri sebagai ibu rumah tangga jangan hanya dimaknai ibu yang hanya mengurus urusan domestik saja. Tetapi, seorang istri juga dapat mengamalkan potensinya, mengaktualisasikan potensinya untuk bekerja di luar rumah.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Fajriya Kurniawati, S.H., M.H., Ibu Khotifatul Defi Novitasari, M.H., dan Bapak Nahrowi, M.H. bahwa suami sebagai kepala keluarga merupakan kodrat yang melekat pada seorang laki-laki. Dalam sebuah keluarga, diperlukan kepala keluarga untuk memimpin dan mengarahkan jalannya keluarga tersebut, sedangkan seorang istri berperan mendampingi suaminya. Namun, bukan berarti kedudukan istri tidak seimbang dengan suami atau lebih rendah dari suami. Seimbang di sini bukan berarti sama. Keduanya memiliki tugas dan peran masing-masing sesuai dengan kodratnya.

Pada dasarnya, pemenuhan nafkah menjadi kewajiban seorang suami. Hal ini, telah diatur baik dalam Al-Qur'an, hadits, maupun Undang-Undang. Para Akademisi juga sepakat mengenai hal ini, bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah bagi istrinya. Besar kecilnya nafkah yang diberikan suami kepada istri, tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Jika suami telah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, maka gugurkan kewajiban suami atas nafkah

tersebut. Namun, dalam kondisi tertentu, istri juga bisa mengambil peran tersebut dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya, saat suami dalam keadaan sakit atau nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi atau masalah lainnya. Dengan catatan, tidak memberatkan istri dan sebelumnya telah dikomunikasikan oleh keduanya. Jika keadaan sudah normal kembali, maka kewajiban nafkah kembali melekat pada suami.

Dalam penjelasan fikih klasik, hak dan kewajiban suami istri hanya bertumpu pada tiga hal yaitu relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Pandangan yang disampaikan oleh para Akademisi tersebut, sudah sesuai dengan teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir mengenai nafkah harta yang mengatakan bahwa nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi.<sup>10</sup>

Sebaliknya, kewajiban utama istri adalah taat kepada suaminya. Dalam Al-Qur'an dan hadits menerangkan bahwa ketaatan istri kepada suami merupakan kewajiban yang mutlak. Ketaatan yang dilakukan istri kepada suami ini jika suami juga taat kepada Allah dan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Mengenai hal ini, terdapat sedikit perbedaan pendapat. Ibu Fajriya Kurniawati, S.H., M.H. berpendapat bahwa ketaatan tidak berlaku sebaliknya kepada suami. Artinya, seorang suami

---

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 370.

tidak wajib taat kepada istrinya. Karena mendapatkan ketaatan merupakan hak yang diterima oleh suami dari seorang istri. Namun, jika dalam hal mencari ridho, berlaku sebaliknya. Istri dituntut mencari ridho suami, begitu juga suami yang harus mencari ridho kepada istri.

Kemudian, Bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, M.H. berpendapat bahwa taat kepada suami merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh istri dan tidak berlaku sebaliknya. Jika suami ke istri itu bukan taat, tetapi menghargai. Sedangkan Ibu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. berpendapat bahwa ketaatan istri menjadi kewajiban sepanjang perintah atau ajakan suami untuk hal-hal yang baik dan yang tidak melanggar agama.

Mengenai ketaatan ini, dapat digolongkan dalam relasi yang baik antara suami dan istri. Bahwa, seorang istri harus taat kepada suaminya sepanjang perintah atau ajakan suami dalam koridor kebaikan dan tidak melanggar larangan Allah. Sedangkan seorang suami, harus menghargai kepada istrinya dan tidak melakukan kesewenang-wenangan. Hal ini, sesuai dengan teori *mubādalah* mengenai relasi yang baik bahwa suami harus berbuat baik kepada istri, dan istri juga diminta hal yang sama.<sup>11</sup>

Jika dikelompokkan berdasarkan kodrati antara suami dan istri, berdasarkan pandangan yang disampaikan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki peran yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik dalam pekerjaan domestik maupun publik, antara suami istri

---

<sup>11</sup> Ibid.

dapat saling bekerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hanya dengan ini lah, kebahagiaan dan tujuan keluarga dapat tercapai.

Mengenai prinsip kesalingan ini, juga diperkuat dalam rumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang mana di dalamnya terdapat tawaran pembaharuan salah satunya mengenai hukum keluarga. Terdapat enam visi hukum yang menjadi dasar yaitu pluralisme, nasionalisme, penegakan HAM, demokratis, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. CLD-KHI ini, tidak hanya menawarkan aturan hukum Islam yang berbeda dengan aturan yang sudah ada, tetapi juga mengubah cara pandang mengenai pernikahan, perkawinan, relasi laki-laki dan perempuan, dan pada hukum keluarga yang lainnya yang lebih kepada hubungan yang adil. Dalam CLD-KHI disebutkan bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah setara. Suami atau istri dapat menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama (Pasal 49). Pemenuhan nafkah menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri (Pasal 51).<sup>12</sup>

Dari pandangan yang disampaikan oleh para Akademisi mengenai pengertian dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, jika dikaitkan dengan teori *mubādalah*, maka sudah sesuai, baik yang disampaikan oleh Akademisi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Di mana antara hak dan kewajiban suami istri itu berlaku

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 2 (2021), 4.

seimbang dan timbal balik. Pada dasarnya, dalam perspektif *mubādalah* segala urusan rumah tangga dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, yang dikelola dengan asas kemitraan, kerja sama, dan tolong menolong. Karena pernikahan merupakan pertemuan dua insan laki-laki dan perempuan untuk berpartner dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang. Sehingga, kebahagiaan ini harus diusahakan bersama dan dirasakan keduanya.

#### **B. Analisis Pandangan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Urgensi Konsep *Mubādalah* Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Sebuah Keluarga**

*Mubādalah* merupakan konsep kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam konteks rumah tangga, konsep *mubādalah* menekankan kepada suami istri untuk saling kerja sama, kemitraan, dan timbal balik dalam mencapai kehidupan rumah tangga. Untuk melihat urgensi konsep *mubādalah* dalam sebuah keluarga, dapat dilakukan menggunakan cara kerja *mubādalah*. Terdapat tiga langkah, yaitu<sup>13</sup>:

1. Mencari dan menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-teks yang bersifat umum, mencakup seluruh tema maupun yang bersifat khusus mengenai tema tertentu sebagai pondasi pemaknaan.

---

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...200-202.

2. Mencari dan menemukan gagasan utama yang akan diinterpretasikan, mengenai teks-teks relasional yang di dalamnya membahas mengenai peran laki-laki dan perempuan.
3. Menurunkan gagasan yang ditemukan dalam teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang disebutkan dalam teks.

Dari ketiga langkah ini, dapat diterapkan dalam pemaknaan teks mengenai hak dan kewajiban suami istri. Menurut para ulama, terdapat tiga hal pokok saja dalam hak dan kewajiban suami istri, yaitu relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan seks.

Pertama mengenai relasi yang baik. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 dijelaskan bahwa:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan banyak di dalamnya.<sup>14</sup>

Jika dilihat, ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan menggunakan struktur bahasa laki-laki. Ayat ini mengajak para laki-laki untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang lumrah dilakukan pada masa Jahiliah, dan sering juga terjadi pada masa sekarang. Laki-laki dituntut untuk membiasakan berperilaku baik terhadap perempuan atau istri. Dalam perspektif *mubādalah*, substansi ini juga berlaku bagi perempuan. Artinya, perempuan juga dilarang melakukan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi, dan merampas harta. Perempuan juga dituntut untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).

Kedua, mengenai nafkah harta. Dalam QS. at-Thalaq ayat 7 dijelaskan bahwa:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>15</sup>

Ayat tersebut, berisi mengenai perintah Allah kepada orang yang kaya untuk memberikan lebih banyak daripada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Pada saat sekarang, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Dalam perspektif *mubādalah*, anak dan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama. Suami istri atau ayah ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Ketiga, mengenai layanan seks. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 bahwa:

...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

<sup>16</sup> *Ibid*.

Ini adalah deskripsi yang *mubādalah*, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain.

Mengenai konsep *mubādalah* tersebut, para Akademisi sependapat bahwa konsep ini hadir untuk wujud kerja sama antara suami istri. Relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan seks merupakan kebutuhan bersama antara suami istri untuk dapat mewujudkan tujuan keluarga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga, keduanya harus saling bekerja sama untuk memenuhi ketiga hal tersebut.

Melihat dari pengertian konsep *mubādalah* di atas, pemahaman mengenai kesalingan ini sangat perlu dipahami dan diimplementasikan baik oleh pasangan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Apabila keduanya saling memahami dan mengerti, maka untuk membentuk keluarga harmonis, keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* akan mudah terwujud.

Hal ini, disepakati oleh para Akademisi bahwa konsep *mubādalah* perlu dipahami dalam sebuah keluarga. Ibu Fajriya Kurniawati, S.H., M.H. menambahkan bahwa konsep *mubādalah* dapat dijadikan acuan, anjuran, dan pedoman dalam sebuah keluarga. Kemudian, Bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, M.H. menambahkan apabila keduanya tidak saling mengerti, saling kerja sama, dan saling memahami, maka keluarga tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Ibu Khotifatul Defi Novitasari, M.H., dan Bapak Nahrowi, M.H. juga sependapat, bahwasannya pernikahan itu, menyatukan dua orang yang berbeda untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu, konsep kesalingan ini perlu dipahami dan diterapkan dalam sebuah keluarga. Karena bahtera rumah tangga itu tidak bisa berjalan salah satu saja, tetapi keduanya harus berjalan beriringan. Keduanya harus saling memahami dan kerja sama untuk dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Sedangkan Ibu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. berpendapat jika konsep kesalingan sangat baik diterapkan dalam sebuah keluarga. Konsep ini, juga telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dengan dasar dalil Nabi yaitu *khoirukum khoirukum li ahlihi wa anaa khoirukum li ahlii* yang memiliki arti sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik untuk keluargamu dan aku adalah laki-laki yang terbaik untuk keluargaku.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pendapat yang disampaikan oleh Akademisi yang sudah menikah dan yang belum menikah memiliki pandangan yang hampir sama mengenai urgensi pemahaman konsep *mubādalah* mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga. Konsep kesalingan sangatlah perlu dipahami oleh suami istri terutama dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga, antara suami istri tidak merasa terbebani dengan adanya tugas yang dijalankan. Karena beban rumah tangga sudah dibagi bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Dan dalam Islam, rumah tangga dibangun atas dasar pondasi *takamul* (saling melengkapi), *tarahun* (saling menyayangi), dan *ta'awun* (saling tolong menolong). Bukan di atas

pondasi *shira* atau pertentangan. Jadi, ini perlu dipahami guna mewujudkan tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan komitmen berelasi antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, yaitu saling berbuat baik satu sama lain (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).
  - a. Analisis Pilar *Mubādalah* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Dalam Islam, seseorang yang akan memasuki kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu harus melakukan akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mitsāqan ghalizhan*). Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan (*zawāj*) yang harus saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan (*tarādhin min-huma*). Lima pilar ini, sangat penting dipahami dan diterapkan dalam sebuah keluarga. Sehingga, keluarga yang sakinah dan maslahat dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga. Selain itu, suami dan istri juga harus saling menerapkan kelima prinsip tersebut, agar keduanya sama-sama bahagia dan membahagiakan.

b. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah*


Dari pandangan yang disampaikan oleh para Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengenai pengertian dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, jika dikaitkan dengan teori *mubādalah*, maka sudah sesuai, baik yang disampaikan oleh Akademisi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Di mana antara hak dan kewajiban suami istri itu berlaku seimbang dan timbal balik. Pada dasarnya, dalam perspektif *mubādalah* segala urusan rumah tangga dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, yang dikelola dengan asas kemitraan, kerja sama, dan tolong menolong.

2. Pendapat yang disampaikan oleh Akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang sudah menikah dan yang belum menikah memiliki pandangan yang hampir sama mengenai urgensi pemahaman konsep *mubādalah* mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga. Konsep kesalingan sangatlah perlu dipahami oleh suami istri terutama dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga, antara suami istri tidak merasa terbebani dengan adanya tugas yang dijalankan. Karena beban rumah tangga sudah dibagi bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Ini perlu dipahami guna mewujudkan tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

**B. Saran**

Dari apa yang peneliti uraikan, dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk lebih mempelajari mengenai konsep pernikahan dan kesalingan dalam keluarga. Sehingga, nantinya bisa mengetahui apa saja yang menjadi peran, tugas, hak, dan kewajiban dari setiap anggota keluarga.
2. Bagi Akademisi, untuk menyebarkan ilmu mengenai pentingnya kesalingan dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri, baik kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa. Agar masyarakat mengetahui dan diterapkan dalam keluarganya. Sedangkan untuk mahasiswa, agar menjadi pengetahuan sehingga kelak dapat diterapkan dalam kehidupan keluarganya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: PT. Pustaka Setia. 1999.
- Al-Khalidi, Shalah 'Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah. 2002.
- Ananda, Faisal. *Wanita dalam Konsep Modernis*. Jakarta: Pustaka Pirdaus. 2004.
- Anggito, Johan Setiawan Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Dahklan, Abdul Azizdkk, (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar aroe Van Hoeve. 1996. cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta. 2006.
- Ghazaly, Abn Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Kencana. 2003.
- Jazuli, A. *Ilmu Fikih: Sebuah Pengantar*. Bandung: Orba Shakti. 1991.
- Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 2008.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) MakhluK Domestik*. Yogyakarta: Afkaruna.id. 2022.
- . *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- M. Wantu, MH Dr. Frence. *Pengaruh Ilmu Hukum, Pertama*. Gorontalo: Reviva Cendekia. 2015.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet.1. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan, (Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2007.
- Muna, Moh. Nailul. *Tafsir Feminis Nusantara Telaah Kritis Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI. 2023.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim. 2001.
- Qabtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2017.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta. 2004.
- Rukin. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pesisikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika. 2004.
- Taufan, M. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Wantu, MH Dr. Frence M. *Pengaruh Ilmu Hukum, Pertama*. Gorontalo: Reviva Cendekia. 2015.
- Yafie, Ali. *Fikih Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1994.

#### **Referensi Artikel Ilmiah:**

- Cahyani, A. Intan. "Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Aldaulah*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2016), 312.

- Hilmi, Ismi Lathifatul. “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 2. 2023.
- Murtadlo, Muhammad Ali. “Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No.2 (2021), 4.
- Nuraeni, Wiwin. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 15 No.12 (2021).
- Nurani, Sifa Mulya Nurani. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, No. 1 (2021).
- Nur, Muhammad. “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Mimikri*, Vol. 3 No. 1 (2017).
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)”. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law dan Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2014).

#### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

- Humaidulla. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al-Malibary dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia” *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung. 2022.
- Muawwanah, Ririn Kholifatul. “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Saumi Istri Menurut Qira’ah Mubadalah.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.
- Zulfa, Risma Lailatul. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Skripsi*, IAIN Kediri. 2022.

#### **Referensi Peraturan:**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Referensi Internet**

<https://narasipost.com/motivasi/10/2021/menjadi-wanita-salihah/>

Mubadalah.id

uptjurnal.umsu.ac.id

